



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 3930729, 3930730. Fax 3930728
G R E S I K

Gresik, 20 Oktober 2025

Kepada

Nomor : 050/2455/437.61/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

Yth. Sdr. Inspektur
Kabupaten Gresik
di -
GRESIK

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor 700/2297.3/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (*POST ANTE*) dan 2025 (*ON GOING*). Berikut ini dapat kami sampaikan upaya perbaikan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud :

1. Agar dokumen perencanaan diantaranya DPA/DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, dokumen Renaksi 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.

Tanggapan :

Dokumen tersebut telah diformalkan sebagaimana terlampir pada link ini:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kD2culQGcBa_ynbeTMOFIZ9odRhNwKDt

2. Agar dokumen Monev Renja, SK IKU dan dokumen Capaian Bulanan diformalkan.

Tanggapan :

Dokumen tersebut telah dipenuhi sebagaimana terlampir pada link ini :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16-esefHtcJucuZg2ZUq8R_jemzUNszCs

3. Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang sesuai (terdapat indikator yang mencantumkan rasio namun satuan output berupa persentase).

Tanggapan :

Indikator rasio yang menggunakan satuan persen tetap dipertahankan karena secara substansi mengukur proporsi dalam bentuk presentase (rasio realisasi PAD). Namun demikian, kedepan format penulisan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam evaluasi kinerja.

4. Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya (pada sasaran pemanfaatan aset dan pendapatan asli daerah).

Tanggapan :

Dalam penetapan target indikator kinerja pada Renstra BPPKAD, terdapat kondisi dimana target ditetapkan pada level yang sama selama periode lima tahun. Hal ini bukan berarti tidak ada upaya peningkatan kinerja, namun lebih ditujukan sebagai langkah strategis yang mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta realisme perencanaan. Penetapan target yang sama setiap tahun dilandasi oleh beberapa pertimbangan.

- Pertama, kondisi eksternal yang dinamis dan sulit diprediksi, seperti perkembangan ekonomi makro, perubahan regulasi perpajakan, maupun kebijakan fiskal nasional, berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja daerah. Dengan demikian, target yang stabil dipandang lebih realistis agar tidak terjadi deviasi yang signifikan antara perencanaan dan realisasi.
- Kedua, kapasitas sumber daya yang dimiliki saat ini, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan keuangan, maupun regulasi internal, diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan dalam jangka menengah. Oleh karena itu, target ditetapkan pada tingkat yang sama sebagai cerminan dari kemampuan riil perangkat daerah dalam menjaga capaian kinerja.
- Ketiga, terdapat indikator yang lebih menekankan pada aspek kualitas dan konsistensi, bukan pada peningkatan angka secara progresif. Dalam hal ini, target yang sama setiap tahun berfungsi sebagai standar mutu minimal yang wajib dipertahankan oleh perangkat daerah, misalnya dalam hal akuntabilitas laporan keuangan, ketepatan waktu pelaksanaan tugas, atau kepatuhan administrasi.

Dengan dasar tersebut, penetapan target yang sama selama lima tahun bertujuan untuk memastikan konsistensi pencapaian, menjaga stabilitas fiskal, serta memberikan ruang realistis bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal.

5. Agar penyusunan program PK PAPBD selaras dengan cascading (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).

Tanggapan :

Dalam penyusunan cascading, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memang tidak secara eksplisit disebutkan karena Program tersebut mensupport keberhasilan 3 Program Utama (Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah) yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Sasaran. Sehingga Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa dimasukkan hanya dalam salah satu Sasaran.

6. Agar menyajikan bukti dukung terkait keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja.

Tanggapan :

Kepala BPPKAD secara aktif terlibat dalam Monev Kinerja di BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dapat kita lihat saat rapat evaluasi kinerja tanggal 26-27 September 2025 sebagaimana bukti terlampir pada link ini:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11kIWUiqssPqmzwkqUCSRTREQ-7fgcG2B>

7. Agar menyajikan SKP Sekretaris dan Perwakilan semua Bidang.

Tanggapan :

Dokumen tersebut telah dipenuhi sebagaimana terlampir pada link ini:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RJVS4L5UINbWBZGLjXXLhv_ze9rYLo3h

8. Agar menyajikan Laporan Budaya Kerja.

Tanggapan :

Dokumen tersebut telah dipenuhi sebagaimana terlampir pada link ini:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ra667C8ekO8UCUOZBtsSUajvGAtafyji>

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197204111991011001